

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD SYAIFUL.**
Pangkat, NRP : Peltu NRP 21980239350279.
Jabatan : Bakodim 0816.
Kesatuan : Kodim 0816 Sidoarjo.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 11 Februari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bromo EG/36 Wisma Tropodo Kec. Waru
Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut ;

Membaca : dst
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **ACHMAD SYAIFUL**, Peltu NRP 21980239350279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan/penetapan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES dengan nomor rangka MHKV1BA2JAK064687 dan nomor mesin DF76523;

2) 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES atas nama PT. Pusako Dua Mandiri Jl. Bangka Raya No.6 MP. Prapatan Jakarta Selatan;

Dikembalikan kepada yang berhak.

3) 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A nomor 1549-7902-000060 atas nama Achmad Syaiful alamat Desa Larangan Tokok Asemmanis 2 Tlanakan Pamekasan;

Dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Achmad Syaiful.

4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS dengan nomor rangka MH1KC8113F036830 dan nomor mesin KC81E1036905;

5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS atas nama M. Aszali alamat Gunung Agung U-41 RT.01 RW.09 Desa Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo;

6) 1 (satu) buah foto helm fullface/teropong merk NHK warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.



b. Surat-surat:


- 1) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kanan dan samping kiri;
- 2) 1 (satu) lembar foto STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 10 KES atas nama PT.Pusako Dua Mandiri Jl. Bangka Raya No.6 MP.Prapatan Jakarta Selatan;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A nomor 1549-7902-000060 atas nama Achmad Syaiful;
- 4) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kanan dan samping kiri;
- 5) 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Honda CBR 150 warna merah Nopol W 6760 NAS atas nama M. Aszali alamat Gunung Agung U-41 RT.01 RW.09 Desa Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo
- 6) 1 (satu) lembar foto helm fullface/teropong merk NHK warna hitam.
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdr. M Chusaini pada tanggal 01 Oktober 2023.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Certificate of Death) Nomor KF/VER/127/438.5.2.1.1/2023 tanggal 05 September 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo atas nama Risfangga Firdan Pratama.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Hakim Ketua

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375


Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 4 September 2023, bertempat di Jl. Brigjen Katamso di dekat toko Variasi motor nomor 33 Waru Sidoarjo.